

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang telah ditentukan (Dendawijaya, 2005) Bank juga berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa definisi bank adalah suatu badan usaha tempat menyimpan dana masyarakat dan dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Selain itu juga adanya suatu perbankan sangat penting untuk pembangunan nasional atau *agent of development* dalam rangka meningkatkan stabilitas perekonomian nasional, pemeratan, dan pertumbuhan ekonomi (Hasibuan, 2005).

Di Indonesia sendiri ada dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdirinya bank syariah di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama islam akan sistem perbankan yang sistem operasinya berdasar kepada nilai moral dan prinsip syariah dalam islam. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah yaitu menghimpun dana milik masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang – Undang no 10 tahun 1998 yang memuat aturan perjanjian

berdasarkan hukum islam antar bank dengan pihak lain untuk pembiayaan dilakukan dengan beberapa prinsip seperti prinsip penyertaan modal atau musyarakah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip muharabah atau jual beli yang mendatangkan keuntungan, pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni atau ijarah, atau dengan adanya pemindahan kepemilikan barang yang disewa oleh pihak lain dari pihak bank.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya meninggalkan Riba. Sehingga bank syariah dalam kegiatan operasionalnya menghindari bunga yang didalam islam dianggap riba. Banyak sekali pendapat yang menjelaskan definisi riba, namun secara umum riba dapat diartikan sebagai penambahan yang telah diisyaratkan oleh seseorang yang memiliki harta kepada orang yang telah meminjam uangnya atau hartanya, karena adanya pengunduruan janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan pada awal transaksi oleh peminjam. Oleh karena itu didirikanlah mekanisme perbankan yang bebas bunga atau bank Syariah (Tho'in, 2016).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka

tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (QS Al-Baqarah: 278-280).

Ayat Al-Quran diatas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT berfirman seraya memerintahkan kepada hamba–hamba-Nya yang mukmin agar bertaqwa kepada-Nya dan melarang mereka melakukan hal – hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal – hal yang menjauhkan diri mereka dari Ridha-Nya. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Karena jika kita memakan sesuatu yang mengandung unsur Riba secara sadar maka sama saja dengan mengumumkan perang dengan Allah SWT dan Rasulnya (Tho'in, 2016).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016 Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ada 13 unit, 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada Tahun 2017 jumlah BUS dan UUS sama dengan tahun sebelumnya tetapi pada BPRS meningkat menjadi 167, pada tahun 2018 Jumlah BUS meningkat menjadi 14, UUS menurun menjadi 20 unit, tetapi jumlah BPRS masih sama, pada tahun 2019 Jumlah BUS dan Unit UUS masih sama dengan tahun sebelumnya, tetapi ada penurunan BPRS menjadi 164 unit, dan terakhir pada bulan November 2020 Jumlah BUS ada 14, UUS ada 20, dan ada 163 BPRS.

Semakin berkembangnya suatu bank, maka risiko dari kegiatan usahanya pun akan semakin kompleks. Salah satu tantangan yang sering kali menjadi permasalahan bagi suatu bank yaitu kinerja keuangan. Dalam usaha

perbankan kinerja keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting karena perbankan adalah suatu bisnis kepercayaan yang dimana pihak bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga masyarakat banyak yang mau menggunakan jasa perbankan dalam melakukan transaksi, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan profitabilitas (Kasmir, 2010). Profitabilitas adalah salah satu indikator yang tepat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan karena mampu menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan laba yang dapat menjadi tolak ukur kinerja perbankan (Suryani, 2011). Disamping itu hubungan antara bank Syariah dengan nasabah bukan hanya hubungan kreditur dan debitur, tetapi hubungan kemitraan antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Oleh karena itu tingkat laba yang didapatkan oleh bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana namun juga berpengaruh terhadap hubungan kerjasama antar bank dan nasabah. Sehingga meningkatkan profitabilitas sangat penting bagi bank Syariah. Karena salah satu penyebab yang membuat bank Syariah terus berkembang adalah mekanisme pembagian keuntungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil antara pihak bank dan nasabah (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/BDPbs dituliskan bahwa tingkat kesehatan suatu bank dipengaruhi oleh factor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Markett Risk*). Aspek *Capital* meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi

Non Performing Financing (NPF), aspek *Earnings* meliputi *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), *Return on Asset*, dan *Return On Equity*, dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio* atau FDR. (Dendawijaya, 2003).

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank Syariah. ROA memberikan informasi tentang efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya karena rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki (Siamat, 2005). Selain itu, Bank Indonesia dalam menentukan kesehatan suatu bank lebih mementingkan penilaian *Return On Asset* daripada *Return On Equity* karena Bank Indonesia lebih mengutamakan perhitungan profitabilitas menggunakan total asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar nilai ROA maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh bank, dan semakin baik juga posisi bank tersebut di segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ROA Bank Umum Syariah dalam perkembangannya selama periode 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada Periode 2016 – 2017 ROA bernilai tetap yaitu 0,63 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,28 persen, 2019 menjadi 1,73 persen, dan terakhir pada November 2020 mengalami penurunan menjadi 1,35 persen. Dengan demikian perlu diketahui factor-faktor yang mempengaruhi ROA sehingga dapat diambil langkah – langkah perbaikan kinerja untuk selanjutnya.

Tabel 1. 1

Data Pergerakan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah

No	Indikator	Des 2016 (%)	Des 2017 (%)	Des 2018 (%)	Des 2019 (%)	Nov 2020 (%)
1	CAR	16,63	17,91	20,39	20,59	20,41
2	ROA	0,63	0,63	1,28	1,73	1,35
3	NPF	4,42	4,76	3,26	3,23	3,22
4	BOPO	96,22	94,91	89,18	84,85	86,10

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Risiko pada kegiatan pembiayaan diartikan sebagai risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan angsuran dan jadwal yang telah ditentukan. *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan salah satu variable independen yang mempengaruhi Profitabilitas karena mencerminkan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio NPF menjadi pembanding antara tingkat pembiayaan yang macet dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank. Semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil risiko yang harus ditanggung bank, sebaliknya semakin tinggi NPF maka semakin besar risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh bank akan berkurang disebabkan oleh bertambahnya cadangan untuk penghapusan piutang (Syah, 2018). Dari tabel 1.1 dapat kita ketahui pada tahun 2016 nilai NPF adalah 4,42 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 4,76 persen, tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 3,26 persen, pada tahun 2019 menjadi 3,23 persen, dan terakhir pada November 2020 meningkat menjadi 3,22 persen.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengendalikan biaya operasional yang ada di dalam pendapatan operasional. Rasio BOPO memberikan gambaran tingkat efisiensi bank syariah dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu pembiayaan yang menggunakan sistem konsep bagi hasil merupakan pemasukan dana terbesar bank syariah (Suhada & Pramono, 2014). Semakin kecil nilai BOPO maka semakin sedikit permasalahan yang ditemui di dalam perbankan tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar, begitu pula sebaliknya (Syah, 2018). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 nilai BOPO mencapai angka 96,22 persen, tetapi pada periode 2017 – 2019 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 senilai 94,91 persen, tahun 2018 senilai 89,18 persen, pada tahun 2019 senilai 84,85 persen, tetapi pada November 2020 kembali meningkat menjadi 86,10 persen. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Toufan Aldian Syah (2018) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Syariah.

Selain Faktor Internal, beberapa Faktor eksternal juga mempengaruhi profitabilitas pada bank Syariah, seperti Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Inflasi yang parah dan tak terkendali atau hiperinflasi memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian. Meningkatnya nilai Inflasi akan menyebabkan nilai riil tabungan merosot karena kemauan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank dan melakukan investasi akan kurang dan lebih memilih menggunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga – harga barang, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank (Sukirno, 2003). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Raharjo,

dkk (2020) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah. Inflasi mempengaruhi bunga kredit dimana terhambatnya pertumbuhan kredit disebabkan kenaikan bunga kredit itu sendiri. Pendapatan sektor kredit yang kecil akan berimbas pada profitabilitas perbankan. Berdasarkan Tabel 1.2 menampilkan data Inflasi dan PDB yang mengalami Fluktuasi. Pada Tahun 2016 Inflasi di Indonesia mencapai 3,02 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 3,61 persen, tetapi pada tahun 2018 kembali turun menjadi 3,13 persen, pada tahun 2019 menjadi 2,72 persen, dan terakhir pada September 2020 menjadi 1,59 persen.

Tabel 1. 2

Data Inflasi dan Produk Domestik Bruto di Indonesia

No	Indikator	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Inflasi	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68
2	PDB	7,59	9,58	9,19	6,70	-2.52

Sumber : (Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Indonesia, 2020)

PDB adalah salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk Domestik Bruto merupakan jumlah produksi yang telah dicapai oleh suatu negara pada satu tahun dan menunjukkan perubahannya dari tahun-tahun sebelumnya (Sukirno & Sadono, 2004). PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam Negara dengan menggunakan factor – factor produksi yang dimiliki oleh penduduk atau perusahaan Negara (Sukirno, 2003). Naiknya nilai PDB suatu negara dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakatnya meningkat, yang berdampak pada peningkatan secara agregat, dan sudah semestinya juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi secara rill, kesejahteraan masyarakat yang meningkat

juga akan diikuti oleh peningkatan tabungan masyarakat pada bank, dan akan membawa pengaruh untuk pendapatan bank (Sudrajat & Sodik, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yanita Sahara (2013) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh Positif Signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat pada Tahun 2016 PDB di Indonesia mencapai 7,59 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 9,58 persen, tetapi pada tahun 2018 kembali turun menjadi 9,19 persen, pada tahun 2019 kian menurun menjadi 6,71 persen, dan terakhir pada Desember 2020 turun hingga minus 2,52 persen.

Pada saat ini pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sektor perbankan, karena perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Bank merupakan Lembaga keuangan terpenting yang sangat berpengaruh pada sistem perekonomian baik dalam skala kecil (mikro) maupun skala besar (makro). Untuk mengukur kesehatan atau kredibilitas suatu bank bisa kita ketahui dari profitabilitas yang didapatkan oleh bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fenomena profitabilitas dimana profitabilitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan perbankan Syariah di Indonesia yang merupakan Negara muslim terbesar di Asia. Sehingga peneliti ingin mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah periode Januari 2016 – 2020 yang diwakilkan oleh Return On Assets (ROA) sebagai variable Dependen. Oleh karena itu judul penelitian kali ini adalah “ **Analisis Faktor –**

Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (studi kasus Perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2016 – November 2020)”.

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian kali ini adalah factor factor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia. Batasan objek penelitian yang perlu diolah kembali antara lain *Return On Asset* (ROA) yang dijadikan sebagai variabel dependen karena ROA memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Sedangkan variabel independennya adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang menggambarkan kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang menggambarkan kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola biaya operasional yang terdapat didalam pendapatan operasional, Inflasi yang menggambarkan presentasi daya beli masyarakat, dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peneliti membatasi data yang diambil dalam penelitian adalah laporan keuangan perbankan Syariah dari Januari 2016 sampai November 2020.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa profitabilitas perbankan dapat diukur melalui NPF, BOPO, Inflasi, dan PDB. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh PDB terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian di dalam penelitian berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh PDB terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan Syariah mengenai profitabilitas dari perbankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan kekurangan yang masih ada serta mempertahankan yang sudah baik.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan belajar dalam mengerjakan tugas kuliah dan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui perkembangan profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia apakah mengalami penurunan atau peningkatan.

4. Sebagai rujukan pembaca untuk mengetahui perbankan secara detail baik sistemnya maupun permasalahan yang terjadi di dalam perbankan.

5. Sebagai referensi informasi tentang kinerja keuangan yang telah dilakukan Perbankan Syariah.

6. sebagai referensi di dalam perbankan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam perbankan.